BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 690/146 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong pencapaian target *Universal Access* pada akhir Tahun 2019 utamanya dalam meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan kebutuhan air minum dan sanitasi yang layak serta berkelanjutan di Kabupaten Purbalingga, maka dilaksanakan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III sesuai Pedoman Umum pengelolaan Program PAMSIMAS, maka perlu dibentuk *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan *District Project Management Unit* Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat III Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan *District Project Management Unit* (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas *District Project Management Unit* (DPMU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

1. mengendalikan perencanaan dan pelaksanaan program tingkat Kabupaten, termasuk alokasi anggaran (DIPDA), rencana kerja tahunan, kegiatan pendampingan dan peningkatan kapasitas, sinkronisasi kegiatan antar perangkat daerah serta pengelolaan pengaduan dan tindak-lanjutnya;
2. dengan masukan Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL), menyusun target kinerja untuk Program PAMSIMAS tingkat Kabupaten dengan merefleksikan indikator kinerja tingkat Nasional, antara lain: jumlah tambahan pemanfaatan air minum aman dan sanitasi layak, jumlah kelompok masyarakat yang sudah menerapkan bebas buang air besar sembarangan, jumlah desa dengan pengelolaan Sarana Penyehatan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) secara baik (kelembagaan, teknis dan keluangan), dan lainnya;
3. bersama Satker dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten bertanggung-jawab terhadap kualitas dan akuntabilitas pelaksanaan program, baik di tingkat Kabupaten maupun Desa, termasuk diantaranya adalah penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL), pekerjaan fisik, pendampingan masyarakat, penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) serta kegiatan pengembangan kapasitas;
4. bertanggungjawab terhadap pencapaian target indikator kunci tingkat Kabupaten;
5. mengelola kegiatan pendampingan masyarakat dan desa, termasuk diantaranya adalah perencanaan dan pelaksanaan pendampingan, pemantauan dan evaluasi kinerja pendampingan tingkat masyarakat, memberikan panduan dan arahan, serta pemantauan dan evaluasi kinerja tenaga pendampingan masyarakat;
6. mengendalikan kinerja bantuan teknis tingkat Kabupaten (Tim Koordinator Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat), termasuk diantaranya adalah memimpin strategi pendampingan tingkat Kabupaten dan Desa, memberikan panduan dan arahan kepada Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM), memberikan usulan perbaikan kinerja tim korkab dan Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) kepada Satker Pusat dan *Central Project Management Unit* (CPMU), dan lainya;

7. bersama Pakem dan Satker Kabupaten, melakukan evaluasi terhadap Rencana Kerja Masyarakat (RKM), termasuk di dalam fungsi ini adalah mengkaji kesesuaian hasil perencanaan tingkat Desa Rencana Kerja Masyarakat dan Perencanaasn Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan dan Sanitasi (RKM dan PJM ProAKSI) dengan proposal Desa;
8. melaporkan hasil-hasil kemajuan dan kinerja pelaksanaan program (teknis, kelembagaan dan keuangan) kepada Kepala Daerah, Provincial Project Management Unit (PPMU) dan Central Project Management Unit (CPMU);
9. mengelola kinerja Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk Pamsimas, termasuk diantaranya adalah ketepatan waktu pengisian data oleh fasilisator dan tim Korkab, memastikan data yang terisi adalah data akurat, menggunakan data-data dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pamsimas untuk pengambilan keputusan di tingkat Kabupaten;
10. merekomendasikan daftar program dan kegiatan keberlanjutan, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas kepada Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, *District Project Management Unit* (DPMU) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun anggaran 2018 dan sumber-sumber dana lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :
1. Direktur Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Para Camat Lokasi Program Nasional PAMSIMAS III Tahun 2018;
13. Para Kepala Desa Penerima Program Nasional PAMSIMAS III Tahun 2018;
14. Semua Anggota Tim DPMU PAMSIMAS III Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 690/146 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT* PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT III KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT MANAGEMENT UNIT*
PROGRAM NASIONAL PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT III KABUPATEN PURBALINGGA T
AHUN 2018

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SILAS RUMATI SABARATI, ST. NIP. 19680803 199603 2 003	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	LUAYI, ST. NIP. 19610606 198303 1 015	Kepala Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	TIMBUL WIJONARKO, ST. NIP. 197807122006041020	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Permukiman dan Pertanahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	DEDHY KURNIAWAN K.I., S.STP. NIP. 19780712 199703 1 002	Kepala bidang Sumber Daya dan Keswadayaan pada DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	SUGENG, ST. NIPPAM. 670800042	Kepala Bagian Teknik pada PDAM Tirta Dharma Kabupaten Purbalingga	Anggota
6	LILIK SLAMET RIYADI, SKM. NIP. 19701129 199403 1 004	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
7	R. BUDI SETIAWAN, SE. NIP. 197504172010011011	Kepala Sub Bidang Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	TEGUH BUDI WALUYO, ST. NIP. 19630530 198903 1 008	Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	DWI NURHAYATI, ST. NIP.197705052010012012	Pelaksana Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	PANDU SETYO WICAKSONO NIP. 19870316 200604 1 005	Pelaksana Bidang Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI